YAYASAN NAHDLATUL WATHON PASURUAN
NOMOR : AHU-0014925.AH.01.04.Tahun 2015
Jalan Hang Tuah No.1 TambaanTelepon (0343) 422962 Pasuruan 67133

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01 / YNW / I / 2012

Tentang
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN NAHDLATUL WATHON

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Ketua Yayasan Nahdlatul Wathon Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, setelah :

Menimbang :
1. Dalam rangka mencerdaskan anak bangsa dan menumbuh kembangkan anak yang berkependidikan, berpengetahuan, dan berketrampilan serta mempersiapkan anak untuk melanjutkan ke Taman Kanak-kanak, maka sangat perlu mendirikan Kelompok Bermain Nahdlatul Wathon

Memperhatikan :
1. Permohonan warga masyarakat dan tokoh masyarakat
2. Hasil musyawarah pengurus Yayasan Nahdlatul Wathon bersama tokoh masyarakat untuk membentuk dan mendirikan Kelompok Bermain Nahdlatul Wathon

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Dengan memohon kepada Allah SWT. Teriring kalimat Bismillahirrohmanirrohim "Kelompok Bermain Nahdlatul Wathon" sejak terbitnya Surat Keputusan ini dimulainya kegiatan belajar mengajar.
2. Demi memperlancar kegiatan belajar mengajar di Kelompok Bermain Nahdlatul Wathon, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
4. Surat ini berlaku tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam. Surat Keputusan ini akan ditinjau dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 02 Januari 2012

Mengetahui,
Ketua Yayasan Nahdlatul Wathon

YAYASAN NAHDLATUL WATHON PASURUAN
NOMOR AHU. 0014925.AH.01.04 TAHUN 2015

Abdulloh,S.PdI

YAYASAN NAHDLATUL WATHON

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 500.16.7.2/026/PAUD/423.107/2026

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Menimbang : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **KB NAHDLATUL WATHON** tanggal 24 Juli 2026 Nomor : 421.1/023/PAUD/423.107/2026 beserta lampiran – lampirannya.

Membaca : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 20 Juli 2026 Nomor : 500.5.7.15/2247/101/2026 Tentang Rekomendasi Izin **KB NAHDLATUL WATHON** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Memperhatikan :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	:	**KB NAHDLATUL WATHON**
Alamat	:	**JL. HANGTUAH NO. 1 KEL. TAMBAAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**
Telepon	:	**081553421250**
Kelurahan	:	**TAMBAAN**
Kecamatan	:	**Panggungrejo**
Kota	:	**Pasuruan**
Penyelenggara	:	**YAYASAN NAHDLATUL WATHON PASURUAN**

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **28 Juli 2026** sampai dengan Tanggal **27 Juli 2029**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelengarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 28 Juli 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. ;

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo

Dipindai dengan CamScanner